



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PENDAPATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa perlu didukung dengan sarana, prasarana serta potensi desa termasuk pendapatan desa dalam rangka peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa;
- b. bahwa pendapatan desa merupakan sumber pendanaan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan potensinya melalui pungutan yang disesuaikan dengan kewenangan desa;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola pendapatan desa, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendapatan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDAPATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak desa.
2. Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan asli desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.
3. Belanja Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban desa.
4. Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja desa.
5. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Sumbangan yang diberikan oleh badan, lembaga, organisasi dan atau perorangan yang tidak mengikat Desa.
6. Pinjaman Desa adalah Pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Desa pada Bank dan atau lembaga keuangan lainnya untuk membiayai kegiatan Pemerintah Desa dengan Persetujuan BPD.
7. Swadaya adalah wujud kesadaran dan inisiatif dari masyarakat berdasarkan kemampuan sendiri mengadakan ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek maupun panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
8. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan atau antar warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil. Partisipasi adalah peran serta aktif dari warga Desa secara sukarela untuk membantu pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.
9. Pasar Desa adalah pasar yang berada di wilayah Desa yang bersifat historis dan tradisional serta yang ditumbuhkembangkan oleh Pemerintah Desa.
10. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.
11. Tanah Kas Desa adalah tanah yang dimiliki oleh Desa baik secara adat, maupun dari perolehan yang lain.
12. Bangunan Desa adalah bangunan gedung beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan tersebut dalam batas-batas satu pemilikan yang berada di Desa.
13. Jalan Desa adalah jalan yang pembinaan dan pengawasan serta pengelolaannya dilakukan oleh Desa.

14. Kas Desa adalah tempat menyimpan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa.
15. Daerah adalah Kabupaten Morowali
16. Bupati adalah Bupati Morowali
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Morowali.
19. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati Morowali untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
20. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Morowali.
21. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
22. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
23. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di desa dalam wilayah Kabupaten Morowali.
24. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
25. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
26. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
27. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang diangkat oleh Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. sumber dan jenis pendapatan Desa;
- b. pengurusan dan pengelolaan pendapatan Desa;
- c. pengembangan Pendapatan Desa; dan
- d. pembinaan dan pengawasan Pendapatan Desa

BAB II SUMBER DAN JENIS PENDAPATAN DESA

Pasal 3

Sumber Pendapatan Desa, berasal dari :

- a. pendapatan asli Desa;
- b. alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari :
 - a. hasil Usaha;
 - b. hasil Aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. pendapatan asli desa lain.
- (2) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. pungutan pengairan, sewa tanah hasil pertanian dan perkebunan;
 - b. bagi hasil BUMDes;
 - c. persewaan tanah kas Desa atau tanah Desa;
 - d. persewaan toko atau kios Desa;
 - e. lumbung Desa;
 - f. usaha ekonomi Desa;
 - g. hasil usaha plasma sawit Desa; dan
 - h. lain-lain usaha desa yang sah.
- (3) Hasil Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. tanah kas desa;
 - b. pasar desa;
 - c. pasar hewan desa;
 - d. tambatan perahu desa;
 - e. bangunan milik desa;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa;
 - g. pemandian umum yang dikelola oleh Desa;
 - h. objek rekreasi yang dikelola oleh Desa;
 - i. tempat Pemancingan Ikan yang dikelola oleh Desa;
 - j. lumbung padi Desa;
 - k. tenda, meja, kursi, dan terpal yang disewakan Desa untuk acara kawinan atau hajatan dan lainnya; dan
 - l. lain-lain kekayaan milik Desa.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
- (5) Pendapatan asli Desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan Desa.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hasil Usaha Desa dan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa merata dan berkeadilan.

Pasal 6

- (1) Bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dialokasikan kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 8

- (1) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e disalurkan melalui Kas Desa.
- (2) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.

Pasal 9

- (1) Hibah, sumbangan dan/atau bantuan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa.
- (2) Hibah, sumbangan dan/atau bantuan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f yang berbentuk uang dicantumkan didalam APB Desa.

Pasal 10

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, terdiri atas:

- a. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. Bunga bank; dan
- f. Pendapatan lain Desa yang sah.

Pasal 11

Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten tidak dapat dikenakan pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

BAB III PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

Bagian Kesatu Pengurusan

Pasal 12

- (1) Pengurusan pendapatan Asli Desa dilakukan oleh petugas pengelola atau pemungut pendapatan Desa.
- (2) Petugas atau pemungut akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Hasil penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening Desa melalui Bendahara Desa dan Penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 13

- (1) Seluruh penerimaan sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelola melalui APB Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD setiap tahun anggaran dengan Peraturan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IV PENGEMBANGAN PENDAPATAN DESA

Pasal 14

- (1) Pengembangan pendapatan Desa, dilaksanakan antara lain dengan penggalan sumber pendapatan sesuai dengan potensi yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Penggalan potensi desa dapat dilakukan melalui pungutan yang berdasarkan kewenangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 15

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENDAPATAN DESA

Pasal 16

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan pengawasan dalam mengupayakan pemberdayaan dan pengendalian Pemerintah Desa dengan mengelola Pendapatan Desa.

Pasal 17

Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan pengelolaan pendapatan Desa dilakukan oleh BPD melalui rapat atau forum musyawarah Desa.

Pasal 18

- (1) Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Desa tidak dapat dialihkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan Daerah yang telah dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah Desa.

Pasal 19

Tanah Kas Desa dapat dilakukan pelepasan tanah kepada pihak lain dan diutamakan untuk kepentingan umum.

Pasal 20

Pelepasan tanah kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat diproses melalui 2 (dua) cara :

1. Pelepasan tanah Kas Desa dengan cara tukar menukar.
2. Pelepasan tanah Kas Desa dengan cara penggantian pembayaran uang (dijual) digunakan untuk membeli tanah baru pengganti.

Pasal 21

Pelepasan tanah Kas Desa hanya dapat dilakukan dengan prinsip harus lebih menguntungkan pihak Pemerintah Desa.

Pasal 22

- (1) Tanah Kas Desa apabila akan dilakukan pelepasan tanah, terlebih dahulu Kepala Desa dengan persetujuan BPD menyampaikan permohonan izin kepada Bupati.
- (2) Mekanisme pelepasan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Peralihan fungsi kekayaan Desa harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 24

Apabila dalam pelaksanaan pelimpahan dan peralihan kekayaan Desa terbukti ada pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku serta menguntungkan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 5 Oktober 2021
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 6 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH. JAFAR HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021 NOMOR .012

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI
SULAWESI TENGAH: 71, 12 / 2021

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1005

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 PENDAPATAN DESA

I. UMUM

Dalam upaya peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, maka Pemerintah Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, perlu didukung oleh sumber pendapatan desa didalam pelaksanaan tugas- tugasnya dibidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi sebuah pengaturan dalam sistem pemerintahan desa, Berdasarkan Undang-Undang Desa tersebut perlu adanya pengaturan tentang peraturan daerah yang mengatur mengenai pendapatan desa.

Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan desa juga bersumber dari pendapatan asli desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten, Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Selain hal tersebut peraturan daerah ini memuat pengaturan tentang pengelolaan pendapatan desa khususnya muatan lokal yang perlu diatur dengan peraturan daerah, sehingga dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu untuk mengatur masalah pendapatan desa dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup

Jelas Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah :

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. Tersedia sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
- c. Tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang tergolong "Badan Hukum" dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari pemerintah desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro pedesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa, lumbung desa dan sebagainya dalam bentuk Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Koperasi dan sejenisnya).

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan kategori "Kepentingan Umum" adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak / bersama, dan / atau kepentingan pembangunan.

Kategori bidang-bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum antara lain sebagai berikut :

- Jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum / air bersih dan / atau saluran pembuangan air;
- Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi;
- Pelabuhan atau bandar udara atau stasiun kereta api atau terminal;
- Fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana;

- Tempat pembuangan sampah;
- Cagar alam dan cagar budaya;
- Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Mutasi / pelepasan Tanah Kas Desa tidak bisa dilaksanakan selama nilai tanah pengganti terhadap tanah Kas Desa yang dimutasi / dilepas belum menguntungkan, apabila tanah pengganti nilainya belum menguntungkan dapat ditempuh dengan cara memperhitungkan :

- a. Penyedia kompensasi, bisa berupa uang, barang atau bangunan ;
- b. Atau Pemerintah Desa mendapatkan keuntungan-keuntungan lain berupa fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati masyarakat secara luas ;
- c. Tanah pengganti hasilnya lebih baik.

Pasal 20

Permohonan tersebut dilampiri dengan berita acara rapat, notulen rapat dan daftar hadir rapat.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR ...